



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang mengatur tentang Retribusi Daerah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- b. bahwa pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KUTAI TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Pasal I

(1) Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Retribusi Daerah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai beserta Peraturan Perubahan dan Peraturan Pelaksanaannya masing-masing :

1. Pasal 2 angka 1 s/d 14 dan Pasal 3 huruf A angka 1 s/d 14 dan angka 55 serta huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1996 tentang Biaya Leges dan Biaya Administrasi;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pengawasan, Pemberian Surat Ijin Usaha dan Surat Ijin Operasional Jasa Boga (Catering) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pemberian Nomor Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
4. Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pengawasan Retribusi Ijin Usaha Bioskop;
5. Pasal 3 ayat (2), huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 29 Tahun 1985 tentang Pengawasan dan Pemberian Surat Ijin Penjualan Makanan dan Minuman;
6. Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 30 Tahun 1996, tentang Retribusi Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan Ternak, Lalu Lintas dan Pemilikan Hewan;
7. Pasal 10 ayat (1) huruf a s/d b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengawasan dan Pemberiaan Surat Ijin Pedagang Eceran Obat Bebas dan Obat Terbatas di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
8. Pasal 18 huruf a,b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan dan Perijinan Losmen;
9. Pasal 3 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1996 tentang Retribusi Ijin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung;
11. Pasal 1 angka 2 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan yang Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1975 tentang Ijin Usaha Angkutan Sungai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1968 tentang Pencukaaian Terhadap Hasil-Hasil Prodduksi, Kerajinan Tangan Rakyat dan Ternak Yang Dibawa dan atau Diperdagangkan Keluar Daerah Kabupaten Kutai;
13. Pasal 6 huruf a angka 1,2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1977 tentang Ketentuan dan Persyaratan Untuk Menggunakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor (Motor Service);

14. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1976 tentang Persyaratan Untuk Mengusahakan Permainan Bola Sodik (Billiard/Poll Table);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pemboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
 16. Pasal 4 huruf a s/d b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1996 tentang Ijin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 15 Mei 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 974/II/SK-029/1998 Tanggal 14 Juli 1998

Plt. Kepala Biro Hukum,

t t d

HJ. NURUL HERAWATI, SH

Pembina
NIP. 010 085 322

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 24 Tanggal 5 Desember 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H.SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

